



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Ahmad Takbir, A.Md. Kom bin Muhammad Basri, S.Pd, tempat tanggal lahir Benteng, 14 Maret 1994, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 49, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat;

melawan

Herawati binti Muh. Jufri, tempat tanggal lahir Selayar, 25 Desember 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Bontokorong, Desa Mare-Mare, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 20 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Register Perkara Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 20 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Ahad, tanggal 15 September 2013 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 069/08/IX/2013, tanggal 15 September 2013.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah membina rumah tangga sejak Pemohon menikah dengan Termohon, karena sesaat setelah akad nikah di rumah orang tua Termohon. Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua masing-masing (*Ba'da Dukhul*).
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon bukan atas kehendak Pemohon, melainkan Termohon dan keluarganya memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon, setelah Termohon minggat ke rumah Lingkungan Desa Mare-Mare.
4. 4. Bahwa Pemohon menikahi Termohon tidak ada maksud untuk membina rumah tangga, hanya sekedar memenuhi tuntutan Termohon dan keluarganya.
5. Bahwa perkawinan yang tidak akan mewujudkan kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga, seperti halnya perkawinan Pemohon dan Termohon tidak berguna dipertahankan;
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Takbir, A.Md.Kom. bin Muhammad Basri, S.Pd.) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Herawati binti Muh. Jufri) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/08/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 15 September 2013, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Drs. H. Hasbuddin bin Baho Dg. Sijalling, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon kemanakan saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada bulan September 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama membina rumah tangga karena satu malam setelah menikah, Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sampai sekarang, Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon sudah saling kenal;
- Bahwa sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Syamsul Bakhri bin Baho Dg. Sijalling, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon kemanakan saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada bulan September 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama membina rumah tangga karena satu malam setelah menikah, Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sampai sekarang, Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon sudah saling kenal;
- Bahwa sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA Sly., tanggal 22 Juli 2020, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah membina rumah tangga dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon menikah atas kehendak dan paksaan dari Termohon dan keluarga Termohon sendiri, sehingga sesaat setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus, dan dengan memperhatikan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah Pemohon dan Termohon tidak pernah membina rumah tangga karena sesaat setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan kembali?"*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2013 dan hanya satu malam tinggal bersama kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah kembali serta tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil Permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat (bukti P.) dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 September 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama karena satu malam setelah menikah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
3. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dimana hanya satu malam setelah menikah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa komunikasi lagi sehingga sikap Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang artinya berbunyi sebagai berikut:

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya jika dibiarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak dikemudian hari sehingga alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Takbir, A.Md. Kom. bin Muhammad Basri, S.Pd) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Herawati binti Muh. Jufri) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.H.I., M.H. dan Laeli Fajriah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mawir, S.H.I., M.H.

Mustamin, Lc.

Laeli Fajriah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhaedah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	Rp 345.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2020/PA.Sly